



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara (Depan Mesjid Babussalam) RT. 008/RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar 14 Lorong 4, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mimika;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, 17 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor



0030/Pdt.G/2014/PA. Mmk, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 03 September 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 244/8/IX/2006 SERI : CB, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan seusai menikah, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/8/IX/2006 SERI : CB, 04 September 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teuku Umar 14 Lorong 4, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun. Selanjutnya sejak Februari 2011, Penggugat pindah ke Timika di Jalan Ki Hadjar Dewantara (Depan Mesjid Babussalam) RT. 008/RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman sampai sekarang dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Makassar;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. **Muh**, Laki-laki, Umur 5 tahun;
 - b. **Fah**, laki-laki, Umur 3 Tahun 6 bulan;

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;



4. Bahwa, sejak Januari 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, bahwa selama menikah, Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, jarang memberikan nafkah dan akhirnya penggugat sering meminta bantuan kepada orang tua penggugat untuk dikirimkan uang, sehingga membuat Penggugat marah dan sakit hati;
 - b. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat berangkat ke Kalimantan dengan tujuan mencari kerja, tetapi sampai di Kalimantan, Tergugat baru 2 kali mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan ketika Penggugat meminta uang lagi, Tergugat mengatakan sudah kembali ke Makassar karena masa kontrak kerjanya telah habis;
 - c. Selama 3 tahun Penggugat berada di Timika, Penggugat dan anak-anaknya sudah tidak pernah dinikahi oleh Tergugat;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Januari 2014, ketika Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta uang buat anak-anak, Tergugat malah mengatakan urus saja diri masing-masing dan meminta Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan, pada 28 Maret dan 29 April 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang,



sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/8/IX/2006, SERI : CB, tanggal 04 September 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara (Depan Mesjid Babussalam) RT. 008/RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan status Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada 2006;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Teuku Umar 14, lorong 4 Makassar, kemudian Penggugat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara



(Depan Mesjid Babussalam), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat masih tinggal di Makassar dan tidak pernah ke Timika;

- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Pada sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan anaknya ke Timika, tetapi Tergugat tidak pernah datang ke Timika;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga saksi yang membiayai kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi.

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara (Depan Mesjid Babussalam) RT. 008/RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah kakak sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2006;



- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Teuku Umar 14, lorong 4 Makassar, kemudian Penggugat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara (Depan Mesjid Babussalam) RT. 008/RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat masih tinggal di Makassar dan tidak pernah ke Timika;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, bahkan sekitar tiga tahun lalu, ketika anak kedua Penggugat baru berumur empat bulan. Penggugat pergi ke Timika tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah mengirim uang/nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah orang tua Penggugat sendiri, bahkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal satu rumah dengan orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu, disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan yang bisa diterima hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis :

"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya".

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak Januari 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat selama menikah, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga jarang memberikan nafkah, di samping itu, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat berangkat ke Kalimantan dengan tujuan mencari kerja, tetapi sampai di Kalimantan, Tergugat baru 2 kali mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga karena itu, sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan anak-anaknya pergi ke Timika. Sejak itu, praktis hubungannya semakin jauh, apalagi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, baik untuk Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut



dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 3 September 2006, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah hadir dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diproses berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan sesuai



pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun secara fisik tidak ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dua orang saksi tersebut mengetahui setidaknya sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, apalagi Tergugat pun sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, apalagi ternyata setelah diusahakan oleh dua saksi tersebut untuk didamaikan, ternyata tidak berhasil. Oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah, sejak 3 September 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, setidaknya sejak 3 tahun lalu, ketika Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, bahkan kemudian Penggugat dan anaknya pergi ke Timika, sehingga sejak itu, praktis rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah tidak selayaknya disebut sebagaimana kehidupan berumah tangga, apalagi Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya hingga sekarang, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa menfungsikan diri baik sebagai suami maupun isteri secara maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling memercayai dan melindungi. Dengan ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi kepada Penggugat, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis. Apalagi setelah telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi/silatullah sebagai layaknya suami isteri yang harmonis. Ini bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah



mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa memang sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (duaratus empatpuluh satu ribu rupiah)



Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari **Drs. Aunur Rofiq, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muna Kabir, SHI.** dan **Mulyadi, SHI., MH.** Masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota majelis serta **Asir Pasimbong Alo, SAg, MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

Muna Kabir, SHI.

ttd

Mulyadi, SHI., MH.

Panitera,

ttd

Asir Pasimbong Alo, SAg, MH.

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp	30.000.00	
.....		
.....		
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp	80.000.00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp	70.000.00
5. Redaksi	Rp	5.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)